



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
2021**

**STANDAR
PELAYANAN PUBLIK
KEMANTREN**

- KARTU KELUARGA (KK)
- KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
- KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
- SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS)
- SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK
- AKTA KELAHIRAN (5 in 1)
- AKTA KEMATIAN (3 in 1)
- IZIN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
- IZIN PEMAKAMAN

KEMANTREN KOTAGEDE

-



Apa itu JSS?

Aplikasi JSS adalah jalur tambahan untuk menginformasikan dan memberikan pelaporan kejadian kedaruratan diluar jalur pelaporan konvensional (melalui telepon).

"SAKUNTALA"

Satu Akun untuk Semua Aplikasi dan Pelayanan di Kota Yogyakarta

Daftar layanan Pemerintah Kota yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan mengedepankan pelayanan mandiri.

Bagaimana cara mengakses JSS?

Aplikasi JSS bisa diunduh di Playstore (aplikasi dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta) atau dengan scan pada QRCode berikut :



Atau bisa diakses melalui website jss.jogjakota.go.id

Ada berbagai fitur layanan yang bisa diakses di JSS salah satunya adalah **Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan**. Warga dapat melakukan permohonan layanan dengan cara mengakses JSS. Petugas Kelurahan/Kecamatan akan segera merespon permohonan warga melalui aplikasi, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih mudah.

Selain menggunakan JSS, warga masih tetap bisa melakukan permohonan secara manual dengan langsung datang ke Kantor Kecamatan.

Kartu Keluarga (KK)

KK berlaku selama tidak ada perubahan data. Sebaiknya diperbarui secara berkala. Waktu penyelesaian dalam 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap. *)

PERSYARATAN

- 1. Penerbitan KK Baru**
 - Fotokopi buku nikah / akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
 - Surat keterangan pindah dari daerah asal (bagi penduduk datang). Khusus permohonan pindah datang dalam Kota Yogyakarta diproses di Kecamatan. Bagi yang datang dari luar Kota Yogyakarta, bisa langsung diproses di Dindikcapil.
 - Fotokopi akta kelahiran

- 2. Penambahan anggota keluarga untuk menumpang KK/kedatangan**
 - KK asli (bagi yang KK-nya hilang disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian)
 - Fotokopi buku nikah / akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
 - Surat keterangan pindah dari daerah asal (bagi penduduk datang)
 - Surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat yang diketahui oleh RT dan pemilik rumah

- 3. Pengurangan anggota keluarga karena pindah**
 - KK asli (bagi yang KK-nya hilang disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian)
 - KTP asli yang pindah (jika sudah ber- KTP)
 - Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
 - Surat

Kuasa jika yang mengurus pindah bukan yang bersangkutan

4. Perubahan data anggota keluarga/penggantian

- KK asli (bagi yang KK-nya hilang disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian)
- Fotokopi buku nikah / akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
- Surat keterangan atau data pendukung (bagi yang perubahan biodata)
- KTP asli bagi yang perubahan data

Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

Masa berlaku KTP-el seumur hidup kecuali ada perubahan biodata. Bagi yang sudah berumur 17 tahun atau yang belum rekam KTP-el, yang bersangkutan dipersilakan datang ke kantor Kecamatan atau Dindikcapil dengan membawa persyaratan lengkap. Waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja untuk penggantian dan 2 (dua) hari kerja untuk pemula/rekam awal, sejak persyaratan diterima lengkap. *)

PERSYARATAN

- Usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin
- Fotokopi KK
- Fotokopi buku nikah/akta perkawinan (bagi yang belum berusia 17 tahun)
- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bagi yang KTP/KTP-el nya hilang)
- KTP lama (bagi yang penggantian)

Kartu Identitas Anak (KIA)

Masa berlaku KIA sampai usia anak 5 (lima) tahun, dapat diperbarui lagi dan berlaku sampai sehari sebelum usia 17 tahun atau menikah. Waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap. *)

PERSYARATAN ○ Fotokopi KK ○ Fotokopi akta kelahiran ○ Surat kehilangan dari kepolisian (bagi yang kehilangan) ○ Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar atau foto di Kecamatan (warna latar berdasarkan tahun lahir, tahun lahir genap= biru, ganjil= merah)

- Khusus anak usia dibawah 5 (lima) tahun tidak perlu menyertakan foto
- Bagi bayi baru lahir, KIA diproses bersamaan dengan akta kelahiran di Dindukcapil

Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

SKTS berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang kecuali bagi pelajar atau mahasiswa. Waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap. *)

PERSYARATAN

- Surat pengantar RT dan RW ○ Fotokopi KTP daerah asal ○ Fotokopi KK daerah asal ○ Fotokopi KK yang ditempati
- Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar

Surat Keterangan Pindah Penduduk

Waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap. *)

PERSYARATAN

- KK asli (bagi yang KK-nya hilang disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian)
- Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar ○ KTP asli yang pindah

- Surat Kuasa jika yang mengurus pindah bukan yang bersangkutan

Akta Kelahiran (5 in 1)

Program 5 in 1 adalah masuk satu keluar lima, yaitu Akta kelahiran, NIK bayi, KK baru, KIA, dan *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*.

Waktu penyelesaian 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap. *)

PERSYARATAN

- KK asli (bagi yang KK-nya hilang disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian)
- Surat keterangan kelahiran asli dari RS/Bidan/Puskesmas
- Surat keterangan kelahiran dari Kelurahan
- Surat pelaporan kelahiran dari Kelurahan
- Fotokopi surat nikah yang dilegalisir
- Fotokopi KTP orang tua
- Fotokopi KTP saksi 1 dan 2
- Fotokopi KTP dan KK pelapor jika pelapor bukan orang tua bayi (dilengkapi Surat Kuasa)

Akta Kematian (3 in 1)

Program 3 in 1 adalah masuk satu keluar tiga, yaitu Akta kematian, KK baru, dan KTP Cerai Mati suami/istri. Waktu penyelesaian 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap. *)

PERSYARATAN


- KK asli (bagi yang KK-nya hilang disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian)

- Surat keterangan kematian asli dari RS/Bidan/Puskesmas
- Surat keterangan kematian dari Kelurahan
- Surat pelaporan kematian dari Kelurahan
- KTP asli yang meninggal dunia
- Fotokopi KTP saksi 1 dan 2
- Fotokopi KTP dan KK pelapor (Pelapor diwajibkan ahli waris)
- Surat Kuasa jika pelapor bukan ahli waris

Retribusi dan Denda

- Berdasarkan Perwal No. 16 Tahun 2014, retribusi penggantian biaya cetak semua berkas kependudukan **GRATIS**.
- Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang perubahan Perda No.8 Tahun, seluruh denda keterlambatan kepengurusan dokumen kependudukan **ditiadakan**.

Alur Administrasi Kependudukan Proses Kemantren



IZIN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

PERSYARATAN

- Formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Pondokan yang telah diisi lengkap
- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi IMB
- Bagan site plan pondokan
- Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa apabila yang mengurus bukan pemohon

WAKTU PENYELESAIAN:


Dua hari setelah pengecekan lokasi oleh petugas *)

BIAYA: Gratis

PRODUK PELAYANAN

- Surat Keputusan MPP tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan
- Tanda Izin Penyelenggaraan Pondokan berupa sertifikat

Alur Mekanisme Permohonan Izin Pondokan Tingkat Kemantren



Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak persyaratan diterima lengkap.

KRITERIA

- Meninggalnya seseorang dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota Yogyakarta
- Izin Pemakaman di Kota Yogyakarta diproses khusus di Kemantren Tegalrejo, Wirobrajan, Mantrijeron, dan Mergangsan.

1. Izin Penggunaan Tanah Pemakaman PERSYARATAN

- Formulir permohonan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman yang sudah diisi lengkap
- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi KTP/KK yang meninggal
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari RT/RW atau Rumah Sakit

BIAYA

1. Saat meninggal ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya Rp 25.000,- /tahun dan dapat dibayarkan untuk masa 3 (tiga) tahun sejumlah Rp 75.000,-
2. Saat meninggal tidak ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya Rp 40.000,- /tahun dan dapat dibayarkan untuk masa 3 (tiga) tahun sejumlah Rp 120.000,-

PRODUK PELAYANAN

Surat Keputusan Camat tentang Izin Penggunaan Tanah Pemakaman

2. Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman PERSYARATAN

- Formulir permohonan perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman
- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi SK lama

BIAYA

1. Saat meninggal ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya Rp 15.000,- /tahun dan dapat dibayarkan untuk masa 3 (tiga) tahun sejumlah Rp 45.000,-
2. Saat meninggal tidak ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya Rp 20.000,- /tahun dan dapat dibayarkan untuk masa 3 (tiga) tahun sejumlah Rp 60.000,-

PRODUK PELAYANAN

Surat Keputusan MPP tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman

3. Izin Pemesanan Tempat Pemakaman (SUDAH PENUH)

4. Perpanjangan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman

PERSYARATAN

- Formulir permohonan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman ○
Fotokopi KTP pemohon
- Surat pernyataan dari pemohon atau ahli waris jika pengguna makam bukan pemohon

BIAYA

1. Pemohon ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya Rp 50.000,-/tahun
2. Pemohon tidak ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya Rp 75.000,-/tahun

PRODUK PELAYANAN

Surat Keputusan MPP tentang perpanjangan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman

Keterangan:

*) Perkiraan waktu penyelesaian jika tidak terkendala jaringan.

